



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ROWOKELE

Jln. Raya Jatijajar KM. 7 Desa Rowokele Telepon (0287) 4760798  
Faksimile (0287) 471053 Email: kec.rowokele@kebumen.go.id  
Website : kec.rowokele@kebumenkab.go.id. Kode Pos 54472

Kebumen, 18 September 2023

Nomor : 337/239  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Jawaban Pengaduan Masyarakat

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
di -  
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan Jawaban Pengaduan Masyarakat pada Website Lapur Gub Provinsi Jawa Tengah terkait aduan pungli perangkat Desa di Kecamatan Rowokele (sebagaimana terlampir).

Demikian untuk menjadikan periksa dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

KATUT WALUYO, AP  
Pembina Tingkat I  
NIP.197402121993111001

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN ROWOKELE**  
**DESA JATILUHUR**

Sekretariat : Jl. Jatiluhur-Wonoharjo Km 01 Jatiluhur Rowokele .Kode Pos 54472  
email : [desajatiluhur@gmail.com](mailto:desajatiluhur@gmail.com) website : <https://jatiluhur.kec-rowokele.kebumenkab.go.id>

Jatiluhur, 15 September 2023

Nomor : 000/1289 Kepada :  
Sifat : Penting Yth. 1. Kepala Dinas Kominfo  
Lampiran : 2(dua) Lembar Kabupaten Kebumen  
Hal : Jawaban Pengaduan Masyarakat

bersama ini kami sampaikan jawaban pengaduan masyarakat pada website Laporan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Setelah kami klarifikasi kepada petugas pembantu pemungut PBB Desa Jatiluhur an. Taufiqurohman, beberapa hal terkait klarifikasi tersebut :

1. Pungutan tersebut tidak di perintahkan oleh pemerintah desa, karena PBB yang ditarik oleh Pemdes murni baku PBB.
2. Swadaya tersebut bukan pungutan liar pemerintah desa, melainkan swadaya masyarakat untuk kegiatan lingkungan yang ditarik melalui kepala dusun berbarengan dengan pemungutan PBB.
3. Pemungut bersedia mengembalikan kepada yang bersangkutan sejumlah yang harus dikembalikan.
4. Petugas pembantu pemungut PBB Desa Jatiluhur (Taufiqurohman) klarifikasi bahwa kegunaan uang tersebut untuk membantu kegiatan yang ditopang dengan swadaya.
5. Tidak bisa dibayar di kantor pos karena baku PBB yang bersangkutan sudah dibayar oleh petugas pembantu pemungut PBB Desa Jatiluhur (Taufiqurohman).
6. Kepala Desa melakukan pembinaan kepada perangkat desa agar setiap hal yang tidak diatur dalam Peraturan Desa untuk tidak dilaksanakan.
7. Klarifikasi dengan wajib pajak, bahwa adanya kesalah pahaman antara pembantu petugas pemungut PBB dengan wajib pajak, bahwa hal tersebut bukan pungutan liar pemerintah desa melainkan swadaya lingkungan.

Demikian klarifikasi ini kami buat untuk menjadikan periksa guna seperlunya.



Kepala Desa Jatiluhur

**SUPRIYONO**

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Kebumen
2. Camat Rowokele

No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

## Berita Acara Klarifikasi

Pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga telah diadakan pertemuan berkesempatan klarifikasi Laporan Superintend, adapun hasil pertemuan adalah :

1. adanya kesalah pahaman antara wajib pajak dengan pembantu pemungut PBB.
2. kurang jelasnya penyampaian dari pemungut PBB. kepada wajib pajak
3. Bukan tidak bisa dibayar di kantor POS; tetapi karena PBB an. wajib pajak sudah tertayar oleh pembantu pemungut, jika dibayar akan fortolak
4. swadaya murni untuk kegiatan lingkungan bulan pungkutan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya

Gombong, K-g-2023

Pemungut.



Taufiqurrahman

Wajib Pajak:



Zam R.I





PEMBINAAN KEPADA PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUT PBB

